

## Menakar Urgensi Kriminalisasi Kepemilikan Harta Tidak Wajar melalui Kebijakan Legislasi dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (*Measuring the Urgency of Criminalization of Illicit Enrichment through Legislation Policy in Order to Eradicate Corruption in Indonesia*)

Rieska Ayu Bella Pratiwi, Nur Khamnari Derby Pambudi

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

### Article Information

**Corresponding Author. Email:**  
[rieskaprtw2@gmail.com](mailto:rieskaprtw2@gmail.com)

#### History:

Submitted: 28-10-2023;  
Accepted: 15-03-2024

#### Keywords:

Illicit Enrichment, Asset  
Confiscation, Corruption

#### Kata Kunci:

Harta Tidak Wajar, Perampasan  
Aset, Tindak Pidana Korupsi

 [http://dx.doi.org/10.30641/  
dejure.2024.V24.043-056](http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2024.V24.043-056)



Copyright © 2024  
by Jurnal Penelitian Hukum  
De Jure.

This work is licensed under a  
[Creative Commons Attribution-  
NonCommercial 4.0 International  
\(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

**All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Policy Strategy Agency.**

#### Cara Mengutip:

Ayu Bella Pratiwi, Rieska, Khamnari Derby Pambudi, Nur. "Menakar Urgensi Kriminalisasi Kepemilikan Harta Tidak Wajar melalui Kebijakan Legislasi dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 24 Nomor 1, Maret 2024, 043-056. DOI. 10.30641/dejure.2024.v24.043-056

### Abstract

*Ownership of inappropriate assets by public officials or named illicit enrichment is still a hot issue. Indonesia itself has a wealth reporting instrument for public officials called the State Officials' Wealth Report (LHKPN) as a means of controlling and supervising the wealth of public officials. In practice, many public officials have inappropriate assets and are suspected to have been obtained illegally, but these assets cannot be taken by the state because they have not been or have been proven to be the proceeds of criminal act. Thus, this research aims to examine the potential for resolving this problem by criminalizing the ownership of improper assets by public officials, which aims to minimize the incidence of state financial losses. Based on the results of the research, it shows that there are at least two alternative ways, namely (a) making the illegal ownership of public officials whose legality is not proven to be one of the criminal offenses of corruption through the revision of the Corruption Law; or (b) formulate and ratify provisions related to illicit enrichment in the Asset Confiscation Bill. The criminalization of illicit enrichment is a form of implementation of the provisions of Article 20 of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) as ratified by Indonesia with Law Number 7 of 2006 with the aim of preventing corrupt actions by public officials. This research uses a normative research method with a regulatory-legislative approach and a conceptual approach, the results of which are presented in prescriptive form.*

### Abstrak

Kepemilikan harta tidak wajar pejabat publik atau yang disebut *illicit enrichment* masih menjadi isu yang hangat. Indonesia sendiri telah memiliki instrumen pelaporan kekayaan pejabat publik yang disebut dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai sarana kontrol dan pengawasan kekayaan para pejabat publik. Pada praktiknya, banyak pejabat publik yang memiliki harta tidak wajar dan dicurigai diperoleh secara tidak sah tetapi terhadap aset tersebut tidak dapat diambil oleh negara sebab belum atau tidak terbukti merupakan hasil tindak pidana. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menilik potensi penyelesaian atas permasalahan tersebut dengan jalan kriminalisasi kepemilikan harta tak wajar pejabat publik yang bertujuan untuk meminimalisasi timbulnya kerugian keuangan negara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa setidaknya terdapat dua alternatif jalan untuk menjawab persoalan tersebut, yakni (a) menjadikan kepemilikan harta tidak wajar pejabat publik yang tidak terbukti keabsahannya menjadi salah satu delik tindak pidana korupsi melalui revisi UU Tindak Pidana Korupsi; atau (b) memformulasikan dan mengesahkan ketentuan terkait *illicit enrichment* dalam RUU Perampasan Aset. Kriminalisasi *illicit enrichment* merupakan bentuk implementasi atas ketentuan Pasal 20 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) sebagaimana yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 7 Tahun 2006 yang bertujuan untuk mencegah tindakan koruptif pejabat publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang hasilnya disajikan dalam bentuk preskriptif.

## 1. Pendahuluan

Fenomena korupsi telah menjadi permasalahan yang sejak lama eksis yang bahkan dimetaforakan seperti penyakit kanker yang telah meluas pada sel-sel organ publik dan menjangkit lembaga-lembaga tinggi negara.<sup>1</sup> Korupsi sendiri didefinisikan dalam banyak pengertian dengan sudut pandang yang berbeda, tetapi secara singkat *World Bank Indonesia* mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi.<sup>2</sup> Sementara Baharuddin Lopa yang mengutip pendapat *David M. Chalmers* menguraikan definisi korupsi sebagai perbuatan melawan hukum pada berbagai bidang, yakni yang terkait dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang berhubungan dengan kepentingan umum.<sup>3</sup>

Korupsi disepakati secara global sebagai kejahatan yang luar biasa karena pada umumnya dilakukan secara sistematis oleh aktor-aktor intelektual dengan melibatkan pemangku kepentingan di wilayah tertentu, termasuk aparat penegak hukum serta menimbulkan pengaruh destruktif dalam skala besar.<sup>4</sup> Dengan demikian, korupsi di Indonesia diposisikan sebagai salah satu tindak pidana khusus. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka dikenal tujuh perbuatan yang secara umum dapat dikategorisasikan sebagai tindak pidana korupsi, yakni korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Melalui data yang dirilis oleh *Indonesia Corruption Watch* atau ICW memperlihatkan bahwa tren kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, tercatat potensi kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi adalah sebesar 29.4 triliun, sementara pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan yakni mencapai sebesar Rp 42.7 triliun.<sup>5</sup> Data tersebut dihitung berdasarkan kasus-kasus korupsi yang ditangani baik oleh Kejaksaan maupun KPK. Kendati terang bahwa korupsi telah menimbulkan dampak kerugian yang luar biasa, tetapi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak kunjung menunjukkan arah titik yang positif. Hal tersebut dapat dilihat dari data *Corruption Perceptions Index* yang dirilis oleh *Transparency International* pada tahun 2022 lalu yang menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi ke-110 dari 180 negara dengan indeks sebesar 34 dimana peringkat tersebut mengalami penurunan sebab pada tahun 2021, Indonesia menempati posisi ke-96 dengan indeks sebesar 38.<sup>6</sup>

Di sisi lain, upaya pemberantasan korupsi telah ditempuh melalui berbagai cara, baik secara preventif maupun represif. Namun, masih ditemukan banyak pejabat publik yang berhasil memperkaya diri sendiri dengan cara melawan hukum. Baru-baru ini, Indonesia digemparkan dengan berbagai kasus yang menyorot pejabat publik akibat kepemilikan harta tidak wajar dimana justru berhasil ditelusuri dan diungkap oleh masyarakat. Kasus pertama diprakarsai oleh kepemilikan harta Rafael Alun Trisambodo, pejabat Direktorat Jenderal Pajak, yang dianggap tak wajar sebab memiliki kekayaan sebesar 56,1 miliar rupiah sebagaimana yang tercatat pada Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara atau LHKPN.<sup>7</sup> Angka kekayaan Rafael tersebut dikatakan tak wajar sebab yang bersangkutan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Eselon III yang memiliki golongan IV. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS menyebutkan gaji pokok PNS khusus untuk golongan IV ditetapkan paling kecil Rp 3,04 juta dan paling besar Rp 5,90 juta. Sementara khusus pegawai pajak, tunjangan kinerja telah diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2015. Tunjangan kinerja ini nominalnya berbeda-beda diantara pegawai, tergantung jabatan dan peringkat jabatannya. Untuk pejabat struktural eselon III adalah berkisar

---

1 Yurizal, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia* (Malang: Media Nusa Creative, 2017).

2 Issa Luna-Pla and José R. Nicolás-Carlock, "Corruption and Complexity: A Scientific Framework for the Analysis of Corruption Networks," *Applied Network Science* 5, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.1007/s41109-020-00258-2>.

3 Bayu Nusantara P, "Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Perspektif Pancasila," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023): 126–42, <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2382>.

4 Nandha Risky Putra and Rosa Linda, "Corruption in Indonesia: A Challenge for Social Changes," *Integritas Jurnal Anti Korupsi* 8, no. 1 (2015): 15.

5 Diky Anandya and Lalola Easter, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022 'Korupsi Lintas Trias Politika,'" *Indonesia Corruption Watch*, 2023, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi Laporan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022.pdf>.

6 Transparency International, "Corruption Perceptions" (Berlin, Germany, 2023), [https://issuu.com/transparencyinternational/docs/corruption\\_perceptions\\_index\\_2022](https://issuu.com/transparencyinternational/docs/corruption_perceptions_index_2022).

7 Nosilia Fristiani and Eris Dianawati, "Analisis Kasus Rafael Alun Trisambodo Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahun Pajak 2022," *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)* 8, no. 2 (2023): 188–200, <https://doi.org/10.51289/peta.v8i2.737>.

pada Rp 37 s.d Rp 46 juta. Dengan demikian, kasus tersebut menunjukkan bahwa memang dijumpai pejabat publik yang memiliki kekayaan tidak wajar apabila disandingkan dengan pendapatan sahnya.

Terkait permasalahan di atas, pemerintah sejatinya telah menghadirkan upaya preventif melalui kebijakan kewajiban pelaporan harta kekayaan dengan pengisian LHKPN oleh pejabat publik. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum saat ditemukan harta kekayaan yang tidak wajar pada pejabat publik tergolong masih lemah. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya instrumen setelah pemeriksaan, tindak lanjut setelah harta dilaporkan, dan sanksi yang jelas.<sup>8</sup> Istilah kepemilikan harta tidak wajar atau tidak sah secara global akrab disebut dengan *illicit enrichment*. Pengaturan terkait *illicit enrichment* pertama kali ditemukan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pemberantasan Korupsi atau *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) yang memformulasikan kriminalisasi terhadap kekayaan yang tidak wajar, yakni negara memiliki hak untuk melakukan perampasan aset apabila pejabat negara tidak dapat menjelaskan penyebab kenaikan asetnya tersebut terkait dengan penghasilannya yang sah.<sup>9</sup>

Hingga tahun 2014, tercatat sebanyak kurang lebih 44 negara dari 193 negara yang ada di dunia telah memiliki instrumen hukum setingkat undang-undang yang mengatur terkait *illicit enrichment*.<sup>10</sup> Indonesia sendiri merupakan negara pihak ke-57 yang menandatangani UNCAC dan kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* pada tanggal 18 April 2006.<sup>11</sup> Walaupun demikian, dengan meratifikasi konvensi tersebut, tidak serta merta menandakan bahwa Indonesia telah turut menerapkan konsep kriminalisasi terhadap *illicit enrichment* dalam hukum nasionalnya. Hal tersebut dikarenakan masih adanya kewajiban negara yang telah meratifikasi untuk mentransformasikan ketentuan dalam konvensi ke dalam peraturan perundang-undangan dalam hukum nasionalnya.<sup>12</sup>

Dengan tidak adanya pengaturan terkait *illicit enrichment* maka negara hanya dapat mengambil harta kekayaan pejabat publik yang telah terbukti diperoleh secara melawan hukum melalui tindak pidana. Tindakan perampasan aset dalam sistem hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP serta Pasal 3 dan Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 beserta perubahannya yang mana menempatkan perampasan aset sebagai salah satu bentuk dari pidana tambahan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka perampasan aset hanya dapat dilakukan atas dasar putusan pengadilan atau penetapan dari hakim.

Lebih lanjut, meskipun sudah tersedia mekanisme untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana tetapi aparat penegak hukum masih menemui beberapa kendala dalam melakukan perampasan aset tersebut. Melalui catatan *Indonesia Corruption Watch* atau ICW pada tahun 2021, vonis pengembalian aset hasil tindak pidana yang dijatuhkan mencapai sebesar Rp 62,9 triliun, tetapi jumlah aset yang kembali ke negara hanya sekitar 2,2 persen atau setara dengan Rp 1,4 triliun.<sup>13</sup> Kesulitan yang ditemui dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana sangat banyak, seperti minimnya regulasi yang mengatur terkait upaya perampasan aset hasil tindak pidana, belum terbangun kerjasama internasional yang memadai, pemahaman aparat penegak hukum yang kurang baik terhadap mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana, dan waktu yang lama untuk dapat mengeksekusi aset terpidana sebab harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu.<sup>14</sup> Selain itu, kemungkinan lain yang menghalangi penindakan perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana adalah meninggalnya pelaku.<sup>15</sup> Permasalahan lain adalah bahwa perampasan aset hanya dapat dilakukan secara terbatas pada aset yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana. Padahal, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam prosesnya hasil tindak pidana tersebut disembunyikan melalui orang lain.

---

8 Elih Dalilah and Vishnu Juwono, "Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: Dimensi Program Marsh & McConnell 7," *Integritas Jurnal Anti Korupsi* 7, no. 2 (2021): 312.

9 "United Nations Convention against Corruption (UNCAC)", (2003), Art. 20.

10 Alvon Kurnia Palma et al., *Implementasi Dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) Di Indonesia* (Indonesia Corruption Watch, 2014).

11 Razananda Skandiva and Beniharmoni Harefa, "Urgensi Penerapan Foreign Bribery Dalam Konvensi Antikorupsi Di Indonesia," *Integritas Jurnal Anti Korupsi* 7, no. 2 (2021): 246.

12 Wisnu Aryo Dewanto, "Akibat Hukum Peratifikasian Perjanjian Internasional Di Indonesia: Studi Kasus Konvensi Palermo 2000," *Veritas et Justitia* 1, no. 1 (2015): 39–60, <https://doi.org/10.25123/vej.1416>.

13 Alvon Kurnia Pratama et al., *Op. Cit.*

14 Marfuatul Latifah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia," *Jurnal NEGARA HUKUM* 6, no. 1 (2015): 17–30, <http://www.ppatk.go.id/>.

15 Lihat misalnya pada Kasus Dugaan Suap Fasilitas Lapas Kelas I Sukamiskin, Jawa Barat oleh Mantan Bupati Bengkalan Fuad Amin.

Sebagai kajian pustaka, penelitian berjudul “Pengaturan *Illicit Enrichment* di Indonesia: Studio Perbandingan Negara Peru” yang dipublikasikan dalam Jurnal *Ex Aequo Et Bono* ber-ISSN telah membahas mengenai *illicit enrichment*. Dalam penelitian *a quo*, penulis meneliti mengenai pengaturan *illicit enrichment* di Indonesia dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi UNCAC melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 tetapi belum mengadopsi ketentuan Pasal 20 UNCAC mengenai *illicit enrichment*. Berbeda dengan Indonesia, Peru merupakan negara yang telah mengatur mengenai *illicit enrichment* dalam KUHPnya dimana diberlakukan terhadap pejabat yang terbukti dalam masa jabatannya memiliki kekayaan tidak wajar secara melawan hukum dengan memberikan sanksi 5-10 tahun.<sup>16</sup> Penelitian tersebut hanya berfokus mengenai pengaturan *illicit enrichment* di Indonesia melalui metode studi perbandingan dengan negara Peru, berbeda dengan penelitian ini yang membahas mengenai peluang penerapan *illicit enrichment* melalui alternatif RUU Perampasan Aset atau melalui revisi UU Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, berbeda dengan rujukan penulis dalam jurnal tersebut, pada jurnal ini akan menilik secara singkat terkait penerapan *illicit enrichment* di Australia, Inggris, dan Irlandia.

Melihat uraian di atas, penelitian ini akan berfokus untuk menganalisis mengenai *ius constitutum* dan *ius constituendum* pada kepemilikan harta tak wajar pejabat publik yang tidak dapat dibuktikan perolehannya secara sah di Indonesia. Bagian pertama pembahasan dalam tulisan ini akan mengevaluasi regulasi dan praktik yang ada saat ini. Berangkat dari hasil telaah tersebut, bagian selanjutnya akan membahas terkait peluang penerapan kriminalisasi *illicit enrichment* dengan melihat opsi kebijakan regulasi yang dapat ditempuh untuk menjawab persoalan tersebut. Tidak hanya potensi, tantangan dalam penerapan kriminalisasi *illicit enrichment* juga akan dibahas pada tulisan ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memaksimalkan upaya pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi sehingga mampu meminimalisasi terjadinya kerugian bagi keuangan negara, utamanya dalam hal kepemilikan harta tidak wajar pejabat publik yang tidak dapat dibuktikan keabsahannya. Melalui hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kajian literatur, bahan pertimbangan, serta sumbangsih ilmu bagi *stakeholders* terkait untuk menerapkan kebijakan baru dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai bentuk pembaharuan atas penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, penelitian ini tidak hanya berfokus untuk melihat potensi penerapan *illicit enrichment* di Indonesia, tetapi juga sedikit banyak bermaksud untuk memberikan penilaian dan saran terhadap substansi dari draft Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang merupakan proses penelitian dengan objek kajian berupa kaidah atau aturan hukum.<sup>17</sup> Tujuan dari penelitian normatif yang akan dilaksanakan oleh Peneliti adalah untuk mengkaji pelaksanaan atau implementasi aturan hukum sebagai bahan perbaikan atau penyempurnaan terhadap aturan normatif yang ada. Kemudian, dalam rangka memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan maka peneliti menggunakan pendekatan penelitian, yakni berupa pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini akan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas berbagai peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder terdiri atas studi kepustakaan berupa buku, jurnal, prosiding seminar, makalah, kamus dan ensiklopedia hukum, atau bahan hukum tertulis lainnya. Peneliti juga akan melakukan komparasi hukum terhadap negara lain terkait isu yang diteliti guna memperkuat analisis yang dibangun. Metode analisis data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah metode analisis kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan cara menjabarkan data-data yang diperoleh penulis didasarkan atas norma-norma hukum, teori-teori, serta doktrin hukum dan kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan.<sup>18</sup> Hasil dari analisis yang dilakukan disajikan dalam bentuk preskriptif, yakni dengan menyatakan yang seharusnya dalam menjawab isu permasalahan yang sedang diteliti.

---

16 Rahmahwati Silvia Riani and Joko Jumadi, “Pengaturan Illicit Enrichment Di Indonesia: Studi Perbandingan Negara Peru,” *Ex Aequo Et Bono Journal Of Law* 1, no. 1 (2023): 26–41, <https://doi.org/10.61511/eaebjol.v1i1.2023.81>. karena saat ini model-model korupsi semakin beragam dan lembaga-lembaga anti korupsi tidak cukup untuk menghentikan perbuatan yang tercela ini. Dewasa ini telah marak terjadi anggota Aparat Sipil Negara yang memiliki kekayaan tidak wajar (Illicit Enrichment

17 *Ibid*, hlm. 36

18 Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2010).

### 3. Pembahasan

Sebagaimana telah disinggung pada bagian pendahuluan, perampasan aset menjadi hal yang krusial dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Tidak saja perampasan aset dipandang sebagai salah satu bentuk sanksi yang diharapkan menimbulkan efek jera, lebih dari itu, perampasan aset juga merupakan salah satu langkah taktis dalam mengembalikan kerugian keuangan negara pada kondisi semula. Hal ini sejalan dengan upaya pemberantasan tindak korupsi yang saat ini difokuskan terhadap tiga aspek, yaitu pencegahan, pemberantasan, serta pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (*asset recovery*) di Indonesia.<sup>19</sup> Istilah perampasan aset (*confiscation*) dalam ketentuan Pasal 2 huruf g Konvensi UNCAC didefinisikan sebagai perampasan yang meliputi pengenaan denda bilamana dapat diberlakukan, yang mengandung makna pengambilan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya.<sup>20</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d konvensi tersebut, kekayaan didefinisikan sebagai aset dalam bentuk apapun, baik material atau immaterial, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan adanya hak atas atau kepentingan dalam aset tersebut.

#### 3.1 Metode Perampasan Aset Melalui Jalur Pidana dan Perdata

Dalam *guidelines* yang dibuat oleh PBB selaku penyelenggara dalam konvensi UNCAC, secara prinsip internasional dikenal dua jenis perampasan, di antaranya adalah perampasan secara pidana (*criminal forfeiture* atau *in personam forfeiture*) dan perampasan secara perdata (*civil forfeiture*, *NCB asset forfeiture* atau *in rem forfeiture*). Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu perampasan yang dilakukan oleh negara terhadap hasil kejahatan. Terdapat dua persamaan di antara keduanya. Pertama, yang bersangkutan telah melakukan kegiatan melanggar hukum maka seharusnya tidak diperbolehkan untuk menikmati hasil dari kejahatan tersebut.<sup>21</sup> Hasil kejahatan tersebut harus ditindaklanjuti dan digunakan sebagai kompensasi kepada korban, baik itu negara atau pun individu. Kedua, perlunya penegakan hukum terhadap perbuatan yang sifatnya melanggar hukum dengan tujuan menghapus keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian, yang bersangkutan akan kehilangan *tools* yang akan digunakan untuk mengeksekusi tindak pidana lainnya sehingga hal tersebut paralel dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.<sup>22</sup>

Dalam rezim hukum di Indonesia, upaya perampasan aset dalam perkara tindak korupsi dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu melalui peradilan perdata dan peradilan pidana. Dengan mekanisme pidana, perampasan aset ditempatkan sebagai bentuk pidana tambahan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Korupsi yang mana mengatur pidana tambahan selain yang diatur KUHP. Kendati demikian, ketentuan *a quo* menjadi solusi terbatas dalam upaya pengembalian aset koruptor. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Donal Fariz menunjukkan bahwa terdapat empat kelemahan dalam ketentuan *a quo*.<sup>23</sup> **Pertama**, perampasan kekayaan koruptor hanya dapat dilakukan terhadap barang yang digunakan, atau diperoleh dari korupsi dalam kasus yang diproses. Padahal, seringkali pada praktiknya koruptor menggunakan keluarganya sebagai modus menyembunyikan harta kekayaan hasil korupsi. Sebagai contoh, korupsi APBD yang melibatkan Hendy Boedoro, mantan Bupati kendal yang dijatuhi hukuman penjara oleh Mahkamah Agung (MA) selama tujuh tahun serta uang denda dan uang pengganti sebesar Rp 13,21 miliar. Akan tetapi, sampai 2010, Hendy belum juga membayar uang pengganti sesuai putusan tersebut. Ironisnya, istrinya justru terpilih pada tahun yang sama sebagai Bupati Kendal yang tentu saja tidak membutuhkan modal yang sedikit. Contoh tersebut menunjukkan bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 huruf (a) menutup dilakukannya perampasan kekayaan lain di luar kasus yang diproses. Padahal, tidak menjadi kemustahilan bahwa terpidana korupsi memiliki kekayaan yang melebihi kewajiban apabila dibandingkan dengan penghasilan yang sah.

**Kedua**, penggantian kerugian negara tidak maksimal. Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut mengatur jumlah maksimum pembayaran uang pengganti adalah sebanyak yang dinikmati dari sebuah kasus. Pada praktiknya, terdapat sejumlah kasus dimana *asset recovery* negara ini tidak optimal dimana kerugian keuangan negara tidak bisa dipulihkan sebab nominal penggantian kerugian melalui pidana tambahan tidak sesuai dengan

19 Lutfiatul Hasanah, "Upaya Pengembalian Aset Negara: Wujud Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Integritas Jurnal Anti Korupsi* 3, no. 2 (2021): 41.

20 "United Nations Convention against Corruption (UNCAC)", (2003), Art. 7.

21 Wahyudi Hafiludin Sadeli, "Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi" (2010)." (Universitas Indonesia, 2010).

22 *Ibid.*

23 Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana," *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2015.

jumlah kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan terpidana. **Ketiga**, terdapat celah hukum untuk tidak membayar uang pengganti yang didasarkan pada ketentuan ayat (2) Pasal *a quo* sebab apabila tidak ditemukan kekayaan terpidana (karena disembunyikan atau memang tidak ada lagi) maka kewajiban membayar uang pengganti dapat diganti dengan pidana kurungan. Hal tersebut menjadi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh koruptor melalui pengalihan, penyembunyian, atau penjualan aset sebelum vonis dijatuhkan. **Keempat**, pembuktian yang sulit. Perampasan aset maupun pembayaran uang pengganti hanya bisa dilakukan setelah korupsi tersebut terbukti di pengadilan. Hal inilah yang menghambat proses perampasan aset, terutama apabila terdapat aset lain yang tidak diketahui asal usulnya.

Alternatif kedua untuk mengembalikan aset negara dalam perkara tindak pidana korupsi adalah melalui mekanisme perdata. Dalam ketentuan Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur secara terbatas mengenai pengembalian aset koruptor dalam skala nasional melalui gugatan perdata. Negara melalui jaksa pengacara negara dapat menggugat aset koruptor apabila telah terbukti adanya kerugian keuangan negara, dan:

1. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak menghalangi upaya gugatan perdata);<sup>24</sup>
2. Tersangka meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya);<sup>25</sup> atau
3. Terdakwa meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya).<sup>26</sup>

Selain itu, negara memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana (*in rem forfeiture* atau *civil forfeiture*) yang disembunyikan atau tersembunyi dan kemudian baru diketahui setelah putusan pengadilan berstatus *inkracht*. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi.<sup>27</sup> Pada dasarnya, mekanisme perampasan *in rem* merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh atas kelemahan perampasan aset melalui mekanisme pidana. Meskipun demikian, mekanisme perampasan aset melalui mekanisme perdata memiliki berbagai kelemahan, salah satunya adalah sulitnya pembuktian. Melalui mekanisme ini, jaksa pengacara negara harus membuktikan bahwa telah ada kerugian negara melalui pembuktian formal sesuai Hukum Acara Perdata. Selain itu, seperti umumnya penanganan kasus perdata, membutuhkan waktu yang sangat panjang sampai ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dan biaya yang tinggi.

Berbagai kelemahan tersebut, nampak dalam perkara gugatan perdata yang ditujukan kepada PT Goro Batara Sakti (GBS) yang melibatkan Tommy Soeharto sebagai tergugat, dengan jumlah seluruh nilai gugatan sebesar Rp 550,7 miliar yang diajukan Perum Bulog. Sebelumnya, Tommy Soeharto divonis putusan bebas murni dalam Peninjauan Kembali perkara tukar guling PT GBS dan Perum Bulog yang berpangkal sejak Soeharto masih menjabat sebagai presiden dengan kerugian negara hingga Rp. 95,6 miliar.<sup>28</sup> Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menjatuhkan pidana 18 bulan penjara, namun putusan tersebut berubah ketika Mahkamah Agung menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Tommy Soeharto. Oleh karena itu, Tommy dinyatakan bebas murni dan tidak terbukti korupsi pada kasus tukar guling tersebut. Sebagai upaya pengembalian kerugian negara, Perum Bulog kemudian mengajukan gugatan perdata terhadap Tommy Soeharto. Atas gugatan tersebut, Tommy Soeharto justru mengajukan gugatan balik terhadap Perum Bulog dengan meminta ganti rugi keseluruhan sejumlah Rp 10 triliun. Gugatan terhadap Tommy kemudian ditolak pengadilan. Sebaliknya, Perum Bulog dihukum membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp 5 miliar. Perkara tersebut kemudian berakhir dengan perdamaian sehingga Perum Bulog terlepas dari membayar kewajiban ganti rugi immateriil.<sup>29</sup>

24 “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 (1999), Pasal 32.

25 “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 (1999), Pasal 33.

26 “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 (1999), Pasal 328.

27 “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 (1999), Penjelasan Umum.

28 Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 PK/Pid/2003

29 Fitrizia Blessi Karina, “Gugatan Perdata Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Lex Crimen* 6, no. 9 (2017): 105–12.

Kegagalan gugatan perdata tersebut menggambarkan berbagai kelemahan dalam pengaturan perampasan aset melalui mekanisme perdata. Secara prosedural, kegagalan tersebut diakibatkan karena gugatan perdata bersifat menunggu, dimana gugatan perdata hanya bisa dilakukan setelah proses pidana tidak mungkin lagi dilakukan. Hal ini terjadi karena mekanisme perdata dalam perampasan aset diatur sebagai mekanisme komplementer, sehingga sifatnya fakultatif. Selain itu, tidak ada kewajiban bagi Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan upaya gugatan perdata pengembalian kerugian negara. Oleh karena itu, wajar apabila sampai saat ini tidak banyak gugatan perdata yang dilakukan dalam upaya mengembalikan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

Menimbang bahwa masih terdapat banyak kelemahan dalam pengaturan maupun praktik perampasan aset melalui jalur pidana dan perdata sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa perlu ada terobosan hukum dalam melakukan kriminalisasi kepemilikan harta tidak wajar. Baik melalui jalur pidana maupun perdata, keduanya memiliki kelemahan dari sisi substansi hukum sehingga praktik penegakan hukum tidak berjalan maksimal. Akibatnya, banyak kerugian negara yang lolos dari jerat hukum karena hal tersebut. Oleh karena itu, terobosan hukum yang dilakukan harus dapat menyempurnakan aspek substansi hukum yang ada saat ini, salah satunya adalah aspek pembuktian yang menjadi tumpuan penegakan hukum pengembalian kerugian negara tetapi masih menyisakan persoalan hingga saat ini.

### 3.2 Peluang Penerapan *Illicit Enrichment* Melalui Alternatif Formulasi dalam RUU Perampasan Aset atau Revisi UU Tindak Pidana Korupsi

Melihat kompleksitas persoalan di atas maka sejatinya diperlukan kebijakan legislasi yang mengatur mengenai mekanisme perampasan aset yang secara legal-formal lebih menjamin proses perampasan aset agar bisa dilakukan. Hoefnagels menyebut bahwa kebijakan kriminal merupakan *the rational organization of the social reactions to crime and a policy of designating human behavior as crime dan the science of crime prevention*.<sup>30</sup> Dengan kondisi demikian, kebijakan legislasi berkaitan dengan respon masyarakat atau upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi suatu kejahatan. Adanya peraturan yang bersifat *lex certa* atau bersifat jelas dan *lex stricta* atau bersifat tegas akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam konteks kepemilikan harta tak wajar, kriminalisasi *illicit enrichment* menjadi alternatif mekanisme sekaligus kebutuhan hukum untuk diterapkan di Indonesia. *Illicit enrichment* merupakan pendekatan baru dalam pemberantasan korupsi dengan *strategi follow the money* dengan mengembalikan aset yang dinilai tidak wajar dan diduga diperoleh secara tidak sah.<sup>31</sup> Konsep *illicit enrichment* akan menyempurnakan rezim pengaturan perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini, sebagaimana yang diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa perampasan aset melalui jalur pidana dan perdata yang ada saat ini masih memiliki beberapa kelemahan. Dengan melakukan kriminalisasi terhadap kepemilikan harta tidak wajar melalui desain pengaturan maka akan memudahkan perampasan aset tindak pidana korupsi.

Dalam ketentuan Pasal 20 Konvensi UNCAC yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, disebutkan bahwa:

“Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each state party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offense, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the asset of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income.....”

Mengacu pada ketentuan di atas, sejatinya negara-negara yang telah meratifikasi diharapkan untuk mempertimbangan pengambilan tindakan legislatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum negara peserta masing-masing dalam menetapkan *illicit enrichment* sebagai sebuah kejahatan di mana terdapat perbuatan memperkaya diri sendiri yang dilakukan dengan sengaja sehingga terjadi penambahan kekayaan dalam jumlah besar dari seorang pejabat publik dalam kaitannya dengan penghasilannya yang sah.<sup>32</sup> Pada intinya delik *illicit enrichment* berfokus pada adanya peningkatan yang signifikan terhadap kekayaan yang dimiliki oleh pejabat

30 Gerardus Petrus Hoefnagels, *The Other Side of Criminology: An Inversion of The Concept of Crime* (Deventer Holland: Springer Bussines Media, 1969).

31 Bayu Miantoro, “Pengaturan *Illicit Enrichment* Di Indonesia,” *Veritas et Justitia* 6, no. 1 (2020): 150–71, <https://doi.org/10.25123/vej.3884>.

32 Diky Anandya Kharystya Putra and Vidya Prahassacitta, “Tinjauan Atas Kriminalisasi *Illicit Enrichment* Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Australia,” *Indonesia Criminal Law Review* 1, no. 1 (2021): 43–59, <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/>.

publik.<sup>33</sup>

Dalam penerapannya, *illicit enrichment* adalah peningkatan yang signifikan pada aset pejabat publik atau penyelenggara negara atau mantan penyelenggara negara. Apabila pejabat publik yang bersangkutan tidak dapat menjelaskan secara logis dan rasional terkait perbedaan kepemilikan asetnya dibandingkan dengan kalkulasi penghasilan resmi yang bersangkutan, maka akan dilakukan penyitaan aset tersebut.<sup>34</sup> Oleh karena itu, pengaturan *illicit enrichment* sangat berkaitan erat dengan kewajiban pelaporan harta kekayaan oleh pejabat publik. Laporan tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk memverifikasi dan mengukur kekayaan sesuai dengan sumber-sumber yang sah. Seorang pejabat publik yang diduga memiliki kekayaan melebihi dari sumber pendapatannya harus dapat membuktikan dirinya tidak mendapatkan kekayaan dan pendapatannya dari hasil yang tidak sah. Jika dalam pemeriksaan pejabat tersebut tidak dapat membuktikan sumber kekayaannya dengan jelas maka proses selanjutnya adalah melakukan penuntutan, pada saat ini juga dapat dilakukan penyitaan terhadap aset yang dimiliki dengan tujuan menghindari adanya pelarian aset dan segala upaya menghilangkan bukti-bukti bersangkutan.<sup>35</sup>

Dalam ketentuan Pasal 13 huruf (a) UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN dan ketentuan Pasal 13 huruf (a) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK telah diatur mengenai kewajiban bagi penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan. Jumlah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 31 Desember 2022 sebanyak 375.760 orang sehingga tingkat pelaporan LHKPN sampai tanggal tersebut mencapai 98,36 %.<sup>36</sup> Dari jumlah tersebut, sebanyak 364.713 laporan dinyatakan memenuhi verifikasi administratif dan dinyatakan lengkap sehingga tingkat kepatuhan LHKPN secara nasional sampai dengan tanggal tersebut sebesar 95,47 %. Namun demikian, dalam penerapannya, tingkat kepatuhan pelaporan yang tinggi saat ini belum diiringi dengan validitas laporan.<sup>37</sup> Berdasarkan pemaparan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK pada 7 September 2021, sejak tahun 2018 hingga 2020, KPK telah memeriksa 1.665 LHKPN milik penyelenggara negara. Hasilnya, sebesar 95 % laporan tersebut dinyatakan tidak akurat. Akibatnya, LHKPN saat ini hanya terbatas berfungsi sebagai alat transparansi jumlah kekayaan pejabat publik, tetapi tidak menjadi sarana pertanggungjawaban atas kekayaan yang dimiliki yang bersangkutan.

Salah satu penyebab masalah di atas adalah minimnya regulasi yang mengatur mengenai tindak lanjut LHKPN. Laporan tersebut menjadi kurang efektif untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi karena tidak ada sanksi tegas yang dipertanggungjawabkan. Saat ini, adanya unsur ketidaksesuaian isi laporan tidak menimbulkan dijatuhkannya sanksi terhadap pelapor sehingga banyak penyelenggara negara menyembunyikan hartanya dan pengumuman LHKPN menjadi tidak berarti apapun.<sup>38</sup> Padahal, salah satu tujuan dari LHKPN adalah untuk mendeteksi praktik *illicit enrichment*.<sup>39</sup> Menjawab persoalan tersebut, terdapat dua jalan yang dapat ditempuh untuk memformulasikan ketentuan *illicit enrichment* dalam norma hukum di Indonesia, alternatif tersebut yakni sebagai berikut.

1. Kriminalisasi Harta Tidak Wajar sebagai bagian dari delik tindak pidana korupsi melalui revisi UU Tindak Pidana Korupsi *jo* KUHP

Opsi mekanisme pertama yang dapat ditempuh dalam menerapkan *illicit enrichment* di Indonesia adalah dengan memformulasikan ketentuan terkait *illicit enrichment* sebagai salah satu bentuk delik tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sebagaimana yang terakhir diubah melalui Pasal 603 KUHP mengatur delik utama tindak pidana korupsi dengan unsur-unsurnya yang terdiri atas 1) setiap orang; 2) melawan hukum; 3) memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi; 4) yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian, untuk dapat dijerat melalui pasal tersebut maka keempat unsur tersebut harus terpenuhi. Mengutip pendapat Komariah yang disadur dari pendapat Hoffman menyebutkan bahwa unsur perbuatan melawan hukum adalah (a) harus

---

33 *Ibid.*

34 Novalinda Nadya Putri and R. Herman Katimin, "Urgensi Pengaturan *Illicit Enrichment* Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 1 (2021): 38, <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i1.4233>.

35 *Ibid.*

36 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), "Kepatuhan LHKPN", 2023, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/lhkpn/menu-kepatuhan-lhkpn>.

37 Elih Dalilah, *Op. Cit.*, 312.

38 *Ibid.*, 316.

39 *Ibid.*, 317.

adanya perbuatan; (b) bersifat melawan hukum; (c) menimbulkan kerugian; dan (d) adanya kesalahan.<sup>40</sup> Dalam konteks kepemilikan harta tak wajar, terdapat kesulitan untuk membuktikan adanya unsur kesalahan dan kerugian keuangan negara. Untuk itu, diperlukan jalan bagi penindakan terhadap kepemilikan harta tidak wajar yang tidak mampu dibuktikan oleh yang bersangkutan dengan dimasukkan sebagai salah satu delik baru pada tindak pidana korupsi melalui revisi UU Tindak Pidana Korupsi. Kepemilikan harta tidak wajar dapat menjadi salah satu bentuk tindak korupsi di samping yang telah diklasifikasikan oleh UU Tipikor, seperti suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan konflik kepentingan dalam pengadaan.

## 2. Klasifikasi Harta Tidak Wajar sebagai bagian dari aset tindak pidana yang dapat dirampas melalui pengesahan RUU Perampasan Aset

Berdasarkan draft terakhir RUU Perampasan Aset yang diakses melalui laman PPAK telah mencantumkan ketentuan terkait *illicit enrichment* melalui Pasal 5 ayat (2) huruf a yang mengatur bahwa salah satu objek aset yang dapat dilakukan perampasan adalah aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah dan diduga terkait dengan aset tindak pidana.<sup>41</sup> Dijelaskan lebih lanjut bahwa aset yang tidak seimbang tersebut dapat diperoleh dari petunjuk perhitungan total kekayaan yang diperoleh, antara lain melalui LHKPN, Laporan Pajak Penghasilan Pegawai (LP2P), atau Surat Pajak Tahunan (SPT). Sementara yang dimaksud dengan “tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah” adalah perolehan yang berasal dari penghasilan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumusan di atas dapat menjadi dasar bagi negara untuk melakukan perampasan harta tidak wajar pejabat publik yang tidak dapat dibuktikan perolehannya secara sah. Kendati telah mengatur terkait perampasan aset harta tidak wajar, tetapi masih terdapat beberapa catatan atas formulasi tersebut. *Pertama*, pada kerangka aturan yang ada tersebut tidak memberikan batasan-batasan dan ukuran yang jelas terhadap harta tidak wajar yang dapat dilakukan perampasan. Batasan yang jelas tersebut tentunya akan memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan terhadap harta yang dicurigai diperoleh secara melawan hukum. Ukuran yang dimaksud tersebut misalnya dengan memberikan batas minimum kepemilikan harta juga selisih perhitungan kewajaran harta yang dimiliki disandingkan dengan total pendapatan sah pejabat publik. *Kedua*, dalam Pasal 7 ayat (1) rancangan undang-undang tersebut menyebutkan bahwa perampasan aset dilakukan dalam hal (a) tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya; atau (b) terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Ketentuan tersebut tentunya membatasi subjek hukum yang dapat dikenakan *illicit enrichment* sebab melihat dengan konstruksi yang demikian maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu telah diproses secara hukum sebab melakukan tindak pidana. Untuk itu, ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) yang mengatur harta kekayaan tak wajar sebagai salah satu objek perampasan aset seharusnya diberikan penjelasan secara terpisah.

*Ketiga*, mekanisme yang dibangun dalam rancangan undang-undang *a quo* adalah melalui jalur perdata.<sup>42</sup> Dalam hal menggunakan mekanisme perdata maka perampasan aset terhadap kepemilikan harta tidak wajar tersebut tidak bersifat *compulsory* melainkan didasarkan atas permohonan perampasan oleh Jaksa Pengacara Negara. Untuk itu, menjadi perlu untuk menempatkan peran serta masyarakat pada rancangan undang-undang tersebut, utamanya dalam memantau kejujuran kepemilikan harta tidak wajar pejabat publik. Mengingat, dengan berkaca pada beberapa kasus terakhir, masyarakat tidak hanya mengawal kasus-kasus kepemilikan harta tidak wajar pejabat publik melainkan juga turut memburu kebenaran fakta tersebut.

Untuk dapat membangun skema konsep yang ideal dalam penerapan pengaturan *illicit enrichment* di Indonesia maka diperlukan adanya *benchmarking* terhadap *best practices* yang ada. *United Kingdom* atau Inggris merupakan salah satu negara yang telah melakukan penindakan terhadap kepemilikan harta tidak wajar. Mengutip dari data *Corruption Perception Index* pada tahun 2022, Inggris menempati posisi ke-18 yang mana pada waktu yang sama, Indonesia menempati posisi ke-110 didasarkan pada tingkat korupsi sektor publiknya. Pengaturan terkait penindakan harta tidak wajar di Inggris diatur dalam *Criminal Finances Act 2017* yang telah merevisi ketentuan bagian 8 *Proceeds of Crime Act* (PoCA). Alih-alih menggunakan konsep *illicit enrichment*, Inggris

40 Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi)* (Bandung: Alumni, 2022).

41 “Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset” (2022), Pasal 5 ayat (2).

42 “Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset” (2022), Penjelasan Pasal 2.

menerapkan *Unexplained Wealth Order* atau UWO. Berbeda dengan *illicit enrichment* yang menasar pada pejabat publik dan hanya dilakukan dengan mekanisme pidana, subjek hukum pada UWO lebih luas meliputi setiap individu dan mekanisme yang digunakan tidak terbatas melalui pidana, tetapi juga dapat dimintakan secara perdata dengan tujuan untuk merampas harta yang tidak dapat dijelaskan asal usulnya.<sup>43</sup>

Dalam konsepsi UWO di Inggris, majelis hakim memerlukan alasan yang logis untuk dapat meyakini bahwa (a) yang bersangkutan benar memiliki properti, (b) nilai properti lebih besar dari £50.000, dan (c) terdapat alasan yang cukup untuk mencurigai bahwa harta yang dimiliki oleh yang bersangkutan telah melebihi dari yang seharusnya dimiliki, (d) terdapat alasan yang masuk akal bahwa yang bersangkutan berkaitan dengan kejahatan serius atau setidaknya berpotensi memiliki hubungan dengan orang yang terlibat dalam kejahatan serius, dan (e) yang bersangkutan merupakan *politically exposed person*.<sup>44</sup> Syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga UWO baru dapat dijalankan apabila telah terpenuhi keseluruhannya.<sup>45</sup> Dengan demikian dalam konsep UWO di Inggris maka diperlukan adanya *reasonable ground* yang menunjukkan bahwa harta tidak wajar tersebut dicurigai merupakan hasil dari tindak pidana.

Untuk menguji *reasonable ground* tersebut, perbuatan yang dilakukan yang bersangkutan secara tidak sah dalam memperoleh harta kekayaannya tidak perlu dibuktikan. *Reasonable ground* tersebut merupakan keyakinan secara objektif bahwa orang yang bersangkutan memperoleh hartanya berdasarkan dengan cara yang tidak sah. Sebagai contohnya, kecurigaan tersebut dapat ditunjukkan dengan mengacu pada informasi intelijen atau informasi yang mengungkapkan perilaku tertentu yang dilakukan oleh individu, termasuk juga catatan publik terkait dengan kepemilikan properti dan pendapatan. Preseden kasus pertama terkait penerapan UWO tersebut adalah kasus *NCA v Zamira Hajiyeva*, seorang wanita yang menghabiskan £16 juta di Harrods. *Reasonable ground* untuk dapat menerapkan UWO terhadap Zamira adalah sebab ia merupakan istri seorang bankir Azerbaijan yang telah menjadi terpidana dikarenakan kasus korupsi.<sup>46</sup> Zamira kemudian mengajukan banding sebab pengadilan tingkat pertama memutuskan penerapan UWO terhadap harta kekayaan miliknya. Namun, oleh majelis hakim tingkat banding, permohonan banding tersebut ditolak.<sup>47</sup>

Ketentuan UWO yang diatur di Inggris tersebut berbeda dengan ketentuan UWO yang diatur di Australia dan Irlandia. Di Australia, permohonan UWO tidak mensyaratkan adanya *reasonable ground* sepanjang dapat ditunjukkan terkait nilai kepemilikan properti dan aset yang dimaksud. Rezim UWO yang dibangun di Australia mengandung ketentuan tanggung jawab terbalik dimana menjadi tanggung jawab bagi termohon untuk dapat menunjukkan bahwa harta yang dimiliki diperoleh dengan cara yang sah.<sup>48</sup> Dalam hal termohon mampu menunjukkan bahwa harta yang dimiliki tersebut diperoleh secara sah maka perampasan aset terhadap harta tersebut tidak dapat dikenakan, *vice versa* apabila tidak dapat dibuktikan harta tersebut diperoleh secara sah maka perampasan aset dapat ditempuh.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Diky Anandya Kharystya Putra dan Vidya Prahassacitta pada tahun 2021<sup>49</sup> menunjukkan bahwa empat negara bagian di Australia<sup>50</sup> tidak mensyaratkan adanya *reasonable ground* antara kepemilikan harta terlapor dengan indikasi pelanggaran hukum yang dilakukan. Lebih lanjut, dua negara bagian di Australia<sup>51</sup> memberikan ketentuan bahwa aparat penegak hukum setidaknya perlu memiliki alasan yang

43 Alvon Kurnia Palma et al, *Op. Cit.*, 21.

44 Andrew Dornbierer, *Illicit Enrichment A Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth* (Basel: Basel Institute on Governance, 2021), <https://doi.org/10.4337/9781802206494.00069>.

45 Florence Keen, *Unexplained Wealth Orders Global Lessons for the UK Ahead of Implementation* (London: Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI), 2017).

46 Jean-Pierre Brun et al., *Unexplained Wealth Orders: Toward a New Frontier in Asset Recovery, Unexplained Wealth Orders: Toward a New Frontier in Asset Recovery* (Washington: Stolen Asset Recovery Initiative, 2023), <https://doi.org/10.1596/39942>.

47 *Ibid.*

48 Anthony Gray, "The Compatibility of Unexplained Wealth Provisions and 'Civil' Forfeiture Regimes With Kable," *QUT Law Review* 12, no. 2 (2012): 18–35, <https://doi.org/10.5204/qutlr.v12i2.488>.

49 Diky Anandya Kharystya Putra dan Vidya Prahassacitta, *Op. Cit.*, 51.

50 Empat negara bagian tersebut adalah (a) Western Australia melalui Criminal Property Confiscation Act 2000; (b) Northern Territory melalui Criminal Property Forfeiture Act 2000; (c) Queensland melalui The Criminal Proceeds Confiscation and Other Act 2009; dan (d) South Australia melalui The Serious and Organised Crime Act 2009.

51 Dua negara bagian tersebut adalah (a) Commonwealth melalui Proceeds of Crime Act 2002; dan (b) New South Wales melalui Criminal Asset Recovery Act 1990.

rasional, yakni dengan menunjukkan adanya kepemilikan harta tidak wajar dan indikasi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

Sementara di Irlandia, perampasan aset harta tidak wajar diperkenalkan melalui *Proceeds of Crime Act 1996* dan *Criminal Asset Bureau Act 1996* dimana sama dengan praktik di negara lain, beban pembuktian berada pada pihak tergugat.<sup>52</sup> Di Irlandia juga tidak mensyaratkan untuk menunjukkan hubungan (*nexus*) antara pelanggaran dan aset yang dijadikan objek UWO.<sup>53</sup> Kemudian, berbeda dengan di Inggris, pengaturan di Irlandia berlaku lebih luas dan tidak fokus pada *politically exposed person* tetapi berfokus menargetkan orang-orang yang dicurigai terlibat dalam kejahatan serius dan terorganisir.<sup>54</sup>

### 3.3 Konsep Pembuktian dalam *Illicit Enrichment* dan Kaitannya dengan Asas *Presumption of Innocence* serta *Non-Self Incrimination*

Kendati terlihat bahwa *illicit enrichment* merupakan solusi yang menarik dalam mengembalikan kerugian keuangan negara, tetapi penerapan kebijakan tersebut berpotensi memunculkan perdebatan, terutama mengenai potensi pertentangan pembuktian yang digunakan dengan asas *presumption of innocence* dan asas *non-self incrimination* untuk diperlakukan tidak bersalah sebelum Jaksa Penuntut Umum dapat meyakinkan hakim disertai dengan bukti-bukti yang memadai bahwa terdakwa bersalah. Hakim sejak awal tidak diperkenankan untuk memiliki praduga bersalah kepada terdakwa. Di Indonesia sendiri asas *presumption of innocence* diatur pada Pasal 8 Ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan umum angka 3 huruf (c) KUHAP. Sementara asas *non-self incrimination* secara implisit termaktub dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP. Dalam konteks tersebut maka menimbulkan pertanyaan, apakah kemudian pembuktian terbalik dalam perampasan aset harta tidak wajar melanggar prinsip praduga tak bersalah dan asas tidak menyalahkan diri sendiri?

Menjawab hal di atas, mengacu pada praktik di negara lain melalui putusan *Congress* dari *International Commission of Jurist*, yang diadakan di New Delhi, India pada tahun 1959 dengan judul *'The Rule of Law in a Free Society'* mengenai *"The presumption of innocence"* menyebutkan bahwa:

*"The application of the Rule of Law involves an acceptance of the principle that an accused person is assumed to be innocent until he has been proved to be guilty. An acceptance of this general principles is not inconsistent with provisions of law which, in particular cases, shift the burden of proof fence certain facts creating a contrary presumption have been established. The person guilt of the accused should be proved in each case"*.

Berdasarkan putusan tersebut, penyimpangan terhadap asas praduga tak bersalah dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan *rule of law*. Oleh sebab itu, penerapan pembuktian terbalik tidak melanggar prinsip praduga tak bersalah apabila tidak bertentangan dengan prinsip umum lainnya dan bertujuan untuk kepentingan yang lebih luas.<sup>55</sup> Dalam konteks pembuktian kepemilikan harta tidak wajar, beberapa negara menggunakan konsep pembuktian berimbang. Dalam perkembangannya, beberapa negara telah menerapkan sistem pembalikan pembuktian secara berimbang seperti di United Kingdom of Great Britain, Republik Singapura, Malaysia, Hongkong, Pakistan, India dan lain sebagainya.<sup>56</sup> Melalui mekanisme tersebut, jaksa penuntut umum tidak sekadar bertugas mengusung perkara korupsi ke persidangan, tetapi dalam sistem terbalik pun jaksa tetap memiliki kewajiban untuk mendapatkan fakta-fakta awal terhadap sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang telah dicatat dalam berita acara penyidikan.<sup>57</sup>

Di Indonesia sendiri, ketentuan terkait pembuktian terbalik dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 38B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, kedua peraturan tersebut menerapkan pembuktian terbalik terbatas dan berimbang. Terbatas dalam perkara tertentu dan berimbang yang memberi maksud bahwa juga tetap melekat beban

52 Marcus Smith and Russell G Smith, "Exploring the Procedural Barriers to Securing Unexplained Wealth Orders in Australia," 2016, <https://www.aic.gov.au/sites/default/files/2020-05/unexplained-wealth.pdf>.

53 Maria Chêne, "Unexplained Wealth Order As An Anticorruption Tool," *Transparency International*, 2015.

54 Natasha Reurts, "Unexplained Wealth Laws: The Overseas Experience," *Bright Line Law*, 2017, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f0b95885-e89e-4c07-8184-bedccbfb71c>.

55 Alvon Kurnia Palma *et al*, *Op. Cit.*

56 Supriyadi Widodo Eddyono, "Pembebanan Pembuktian Terbalik Dan Tantangannya," *Jurnal Legislasi Indonesia* 8, no. 2 (2018): 272, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/358>.

57 *Ibid.*

pembuktian kepada jaksa. Dalam hukum pidana dikenal asas *actori incumbit onus probandi* yang mengandung makna bahwa pihak yang menuntut adalah yang berkewajiban membuktikan.<sup>58</sup> Untuk itu, pada konteks *illicit enrichment*, jaksa tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa terdapat harta tidak wajar yang dimiliki oleh pejabat publik. Dengan demikian, hal tersebut menempatkan pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh terdakwa di satu sisi untuk membela diri dan kepentingan perampasan hak individu di sisi lainnya yang menjadikan sistem pembuktian terbalik secara berimbang dan terbatas tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah.

Begitu pula pertentangan antara sistem pembuktian terbalik secara berimbang dengan asas *non self incrimination*. Asas *non self incrimination* memberikan hak kepada orang untuk tidak diperlakukan bersalah sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan doktrin *res judicata* dan hak seseorang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menyatakan tidak bersalah dan dipaksa mengaku bersalah.<sup>59</sup> Keberadaan asas ini tidaklah mutlak karena kewajiban terdakwa sebagai penyelenggara negara untuk membuktikan perolehan sumber pendapatan dan asetnya ke pengadilan tidak signifikan melanggar hak asasi manusia. Sebaliknya, justru hal tersebut merupakan kewajibannya sebagai penyelenggara negara yang terikat aturan mengenai pelaporan LHKPN dan larangan mendapatkan kekayaan melalui cara-cara yang tidak sah. Oleh karena itu, sistem pembuktian terbalik secara seimbang tidak bertentangan dengan asas *non self incrimination*.

#### 4. Kesimpulan

Banyak pejabat publik yang memiliki kekayaan tak wajar atau *illicit enrichment* jika disandingkan dengan pendapatan sahnya. Tidak sedikit kepemilikan harta tak wajar tersebut dinilai merugikan keuangan negara karena perolehannya yang diduga tidak sah. Pada *ius constitutum*, terdapat dua mekanisme untuk dapat merampas kekayaan tak wajar pejabat publik, yakni (a) melalui jalur pidana dimana kekayaan tersebut harus telah terbukti merupakan hasil tindak pidana korupsi sehingga dapat dirampas oleh negara dalam bentuk pidana tambahan; (b) melalui gugatan perdata. Jalur pidana memiliki kelemahan sebab harus membuktikan adanya unsur melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat publik, dalam konteks ini adalah melakukan tindak pidana korupsi. Sementara pada jalur perdata bersifat komplementer dan fakultatif atas mekanisme pidana, dimana jaksa pengacara negara tunduk pada mekanisme pembuktian formal untuk membuktikan bahwa aset yang digugat merupakan kerugian negara sesuai Hukum Acara Perdata yang praktiknya sulit dilakukan. Dengan demikian, dalam penelitian ini ditawarkan konsep baru berupa kriminalisasi kepemilikan harta tak wajar untuk menjawab persoalan tersebut. Dengan konsep tersebut maka negara dapat melakukan perampasan aset pejabat publik yang bersifat tidak wajar tanpa perlu membuktikan yang bersangkutan memperolehnya secara melawan hukum. Sebaliknya, pejabat publik yang dinilai memiliki harta tak wajar dilekatkan tanggung jawab untuk membuktikan bahwa harta yang dimiliki tersebut diperoleh secara sah.

Untuk mengubah *ius constituendum* menjadi *ius constitutum* maka konsep yang dirumuskan tersebut perlu dilegalisasi. Alternatif yang ditawarkan dalam penulisan adalah dengan melakukan formulasi hukum melalui kebijakan legislasi, yakni dengan (a) melakukan revisi terhadap UU Tindak Pidana Korupsi dengan menjadikan kepemilikan harta tak wajar pejabat publik sebagai salah satu bentuk pidana baru; dan (b) mengesahkan RUU Perampasan Aset dengan merumuskan adanya mekanisme perampasan aset pejabat publik yang tidak wajar. Dalam opsi yang kedua, Penulis juga memberikan rekomendasi dan saran atas draft RUU Perampasan Aset yang telah ada, yakni perlu adanya batasan dan ukuran yang jelas terhadap harta tidak wajar yang dapat dilakukan perampasan, harta kekayaan tak wajar ditempatkan sebagai salah satu objek perampasan aset dengan penjelasan secara terpisah dari objek yang lain, dan perlu adanya keterlibatan peran masyarakat dalam penegakan hukum terhadap *illicit enrichment*. Dalam skema yang ditawarkan oleh Penulis, pembuktian pada *illicit enrichment* menggunakan beban pembuktian berimbang yang mana negara harus membuktikan secara objektif terdapat kepemilikan harta yang tidak wajar yang dimiliki oleh pejabat publik jika disandingkan dengan pendapatan sahnya dan adanya *reasonable ground* bahwa harta tersebut diduga diperoleh secara tidak sah, sementara pejabat publik yang diduga memiliki harta tidak wajar tersebut perlu membuktikan bahwa harta yang dimiliki tersebut diperoleh tanpa melawan hukum.

---

58 Sahuri Lasmadi and Elly Sudarti, "Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 199–218, <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p199-218>.

59 Alvon Kurnia Pratama, *Op. Cit.*, 52.

## Daftar Pustaka

- Anandya, Diky, and Lalola Easter. "Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022 'Korupsi Lintas Trias Politika.'" *Indonesia Corruption Watch*, 2023. <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi Laporan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022.pdf>.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. "Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana." *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2015.
- Brun, Jean-Pierre, Jeanne Hauch, Rita Julien, Jeffrey Owens, and Yoonhee Hur. *Unexplained Wealth Orders: Toward a New Frontier in Asset Recovery*. Unexplained Wealth Orders: Toward a New Frontier in Asset Recovery. Washington: Stolen Asset Recovery Initiative, 2023. <https://doi.org/10.1596/39942>.
- Chêne, Maria. "Unexplained Wealth Order As An Anticorruption Tool." *Transparency International*, 2015.
- Dalilah, Elih, and Vishnu Juwono. "Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: Dimensi Program Marsh & McConnell 7." *Integritas Jurnal Anti Korupsi* 7, no. 2 (2021): 312.
- Dewanto, Wisnu Aryo. "Akibat Hukum Peratifikasian Perjanjian Internasional Di Indonesia: Studi Kasus Konvensi Palermo 2000." *Veritas et Justitia* 1, no. 1 (2015): 39–60. <https://doi.org/10.25123/vej.1416>.
- Dornbierer, Andrew. *Illicit Enrichment A Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth*. Basel: Basel Institute on Governance, 2021. <https://doi.org/10.4337/9781802206494.00069>.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. "Pembebanan Pembuktian Terbalik Dan Tantangannya." *Jurnal Legislasi Indonesia* 8, no. 2 (2018): 272. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/358>.
- Fitrizia Blessi Karina. "Gugatan Perdata Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* 6, no. 9 (2017): 105–12.
- Fristiani, Nosilia, and Eris Dianawati. "Analisis Kasus Rafael Alun Trisambodo Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahun Pajak 2022." *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)* 8, no. 2 (2023): 188–200. <https://doi.org/10.51289/peta.v8i2.737>.
- Gray, Anthony. "The Compatibility of Unexplained Wealth Provisions and 'Civil' Forfeiture Regimes With Kable." *QUT Law Review* 12, no. 2 (2012): 18–35. <https://doi.org/10.5204/qutlr.v12i2.488>.
- Hasanah, Lutfiatul. "Upaya Pengembalian Aset Negara: Wujud Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Integritas Jurnal Anti Korupsi* 3, no. 2 (2021): 41.
- Hoefnagels, Gerardus Petrus. *The Other Side of Criminology: An Inversion of The Concept of Crime*. Deventer Holand: Springer Bussines Media, 1969.
- Keen, Florence. *Unexplained Wealth Orders Global Lessons for the UK Ahead of Implementation*. London: Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI), 2017.
- Lasmadi, Sahuri, and Elly Sudarti. "Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 199–218. <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p199-218>.
- Latifah, Marfuatul. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia." *Jurnal NEGARA HUKUM* 6, no. 1 (2015): 17–30. <http://www.ppatk.go.id/>.
- Luna-Pla, Issa, and José R. Nicolás-Carlock. "Corruption and Complexity: A Scientific Framework for the Analysis of Corruption Networks." *Applied Network Science* 5, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.1007/s41109-020-00258-2>.
- Miantoro, Bayu. "Pengaturan Illicit Enrichment Di Indonesia." *Veritas et Justitia* 6, no. 1 (2020): 150–71. <https://doi.org/10.25123/vej.3884>.
- Nusantara P, Bayu. "Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Perspektif Pancasila." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023): 126–42. <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2382>.
- Palma, Alvon Kurnia, Lais Abid, Sely Martini, Hifdzil Alim, and Febri Diansyah. *Implementasi Dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) Di Indonesia*. Indonesia Corruption Watch, 2014.
- Putra, Diky Anandya Kharystya, and Vidya Prahassacitta. "Tinjauan Atas Kriminalisasi Illicit Enrichment Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Australia." *Indonesia Criminal Law Review* 1, no. 1 (2021): 43–59. <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/>.

- Putra, Nandha Risky, and Rosa Linda. "Corruption in Indonesia: A Challenge for Social Changes." *Integritas Jurnal Anti Korupsi* 8, no. 1 (2015): 15.
- Putri, Novalinda Nadya, and R. Herman Katimin. "Urgensi Pengaturan Illicit Enrichment Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 1 (2021): 38. <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i1.4233>.
- Reurts, Natasha. "Unexplained Wealth Laws: The Overseas Experience." *Bright Line Law*, 2017. <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f0b95885-e89e-4c07-8184-bedccbfb71c>.
- Riani, Rahmahwati Silvia, and Joko Jumadi. "Pengaturan Illicit Enrichment Di Indonesia: Studi Perbandingan Negara Peru." *Ex Aequo Et Bono Journal Of Law* 1, no. 1 (2023): 26–41. <https://doi.org/10.61511/eaebjol.v1i1.2023.81>.
- Sadeli, Wahyudi Hafiludin. "Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi" 2010). Universitas Indonesia, 2010.
- Sapardjaja, Komariah Emong. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi)*. Bandung: Alumni, 2022.
- Skandiva, Razananda, and Beniharmoni Harefa. "Urgensi Penerapan Foreign Bribery Dalam Konvensi Antikorupsi Di Indonesia." *Integritas Jurnal Anti Korupsi* 7, no. 2 (2021): 246.
- Smith, Marcus, and Russell G Smith. "Exploring the Procedural Barriers to Securing Unexplained Wealth Orders in Australia," 2016. <https://www.aic.gov.au/sites/default/files/2020-05/unexplained-wealth.pdf>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2010.
- Suranta, Ferry Aries. *Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*. Depok: Gramata Publishing, 2010.
- Transparency International. "Corruption Perceptions." Berlin, Germany, 2023. [https://issuu.com/transparencyinternational/docs/corruption\\_perceptions\\_index\\_2022](https://issuu.com/transparencyinternational/docs/corruption_perceptions_index_2022).
- Yurizal. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative, 2017.